



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 18 /Kept/403.013/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA,
STANDAR TEKNIS DAN STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Lampiran Bab II huruf D huruf n Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa penetapan standar satuan harga pada masing-masing daerah dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan Lampiran Bab II huruf D huruf o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa agar penyusunan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf a mendapatkan hasil yang lebih akurat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dilaksanakan kerjasama dengan Pihak lain yang ahli dalam penyusunan analisis standar belanja, standar teknis dan standar harga satuan;
 - d. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim fasilitasi penyusunan analisis standar belanja, standar teknis dan standar harga satuan di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Fasilitasi Penyusunan Analisis Standar Belanja, Standar Teknis dan Standar Harga Satuan di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Fasilitasi Penyusunan Analisis Standar Belanja, Standar Teknis dan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk melakukan fasilitasi dalam rangka Penyusunan Analisis Standar Belanja, Standar Teknis dan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Fasilitasi Penyusunan Analisis Standar Belanja, Standar Teknis dan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terbagi menjadi beberapa kelompok kerja sebagai berikut:
- a. Kelompok Kerja Fasilitasi Analisa Standar Belanja dan Standar Teknis;
 - b. Kelompok Kerja Fasilitasi Standar Harga Satuan Barang/Jasa dan Standar Biaya Penunjang Kegiatan;
 - c. Kelompok Kerja Fasilitasi Pengawasan; dan
 - d. Kelompok Kerja Fasilitasi Penyusunan Regulasi.
- KEEMPAT** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan tugas dalam rangka Penyusunan Analisis Standar Belanja, Standar Teknis dan Standar Harga Satuan, dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. Kelompok Kerja Fasilitasi bidang Analisa Standar Belanja dan Standar Teknis mempunyai tugas memberikan fasilitasi dalam penyusunan analisis standar belanja dan standar teknis kegiatan;
 - b. Kelompok Kerja Fasilitasi Standar Harga Satuan Barang/Jasa dan Standar Biaya Penunjang Kegiatan mempunyai tugas memberikan fasilitasi penyusunan dan pemilahan jenis barang/jasa dan standar biaya penunjang kegiatan yang akan ditetapkan nilai harga satuannya;

- c. Kelompok Kerja Fasilitasi Pengawasan mempunyai tugas memberikan fasilitasi pengawasan, verifikasi dan reviu hasil penyusunan Analisis Standar Belanja, Standar Teknis dan Standar Harga Satuan;
- d. Kelompok Kerja Fasilitasi Penyusunan Regulasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dalam rangka harmonisasi, pemantapan konsepsi, penyusunan dan penetapan regulasi/produk hukum tentang Analisis Standar Belanja, Standar Teknis dan Standar Harga Satuan

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 19 Januari 2023

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/ 18 /Kept/403.013/2023
 TANGGAL : 19 Januari 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM FASILITASI PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR
 BELANJA, STANDAR TEKNIS DAN STANDAR HARGA SATUAN DI KABUPATEN
 MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Penasehat	Bupati Magetan	
2	Pembina	Wakil Bupati Magetan	
3	Pengarah	Sekretaris Daerah	
4	Ketua	Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah	
5	Sekretaris	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
6	Kelompok Kerja Fasilitasi Analisa Standar Belanja dan Standar Teknis a. Koordinator b. Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang 4. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 6. Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
7	Kelompok Kerja Fasilitasi Standar Harga Satuan Barang/Jasa dan Standar Biaya Penunjang Kegiatan a. Koordinator	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	


1	2	3	4
		2. Kepala Subbidang Inventarisasi dan Pengamanan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Pejabat Fungsional Analis Hukum Sekretariat Daerah	Muhriyanto, SH

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM




JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004